



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pdt. G/2016/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai  
**Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 186/Pdt.G/2016/PA. TR, tanggal 11 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 15 Agustus 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/08/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 22 Agustus 2007;

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugatumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah milik tetangga Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat juga terlalu menekan Penggugat untuk pulang bekerja dari pasar pada jam 9 malam, padahal waktu yang diperlukan Penggugat terkadang mengharuskan pulang hingga jam 10 malam;
  - Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai jika bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2016, disebabkan Tergugat tidak terima karena Penggugat pergi berjualan ke Wahau, padahal Penggugat telah mengirim SMS kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H. M.HI. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 26 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatan Penggugat, yaitu pada point 3, anak pertama yang bernama Meilinia Eka PN adalah anak dari suami Penggugat yang pertama, dan pada point 4 tertulis jam 9 malam dan jam 10 malam yang sebenarnya adalah jam 9 pagi dan jam 10 pagi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 186/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 11 Mei 2016 yang seluruh dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak awal pernikahan, pertengkaran pada April 2016 adalah puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah, melainkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani;
3. Bahwa Tergugat menginginkan agar Penggugat setelah berjualan di pasar subuh segera pulang karena jam 8 pagi pasar tersebut sudah tutup, namun Penggugat pulang jam 11 siang bahkan pernah tidak pulang sehingga Tergugat yang mengurus rumah tangga;
4. Bahwa benar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



5. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ke Wahau dan ke Talisayan selama empat hari tanpa meminta izin kepada Tergugat dan hanya meminta izin kepada anak padahal Tergugat ada di rumah sehingga sepulang Penggugat dari Talisayan, Tergugat mengajak Penggugat ke pengadilan agama dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat juga telah memberikan replik secara lisan bahwa Penggugat sering terlambat pulang ke rumah karena harus berkeliling pasar menagih uang kepada pedagang lain yang menjualkan sayuran Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/08/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

**Saksi- Saksi :**

- I. **Saksi I**, lahir di Lombok pada tahun 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal Tergugat karena berteman sejak kecil, Saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan ada satu orang anak bawaan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Paribow / Jalan Poros Bulungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi bersama Ketua RT setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

**II. Saksi II**, lahir di Tarakan pada tanggal 1 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai adik ipar Penggugat atau adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan ada satu orang anak bawaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Paribow / Jalan Poros Bulungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan masalah Penggugat sering terlambat pulang setelah berjualan;
- Bahwa Saksi bersama Ketua RT setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan Tergugat juga dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya serta keduanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 yang tercatat pada Kantor

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 22 Agustus 2007, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 April 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak April 2016 karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengharuskan Penggugat untuk pulang bekerja dari pasar pada jam 9 pagi padahal waktu yang diperlukan Penggugat terkadang mengharuskan pulang hingga jam 10 pagi, Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai jika bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada tanggal 10 Mei 2016 karena Tergugat tidak terima Penggugat pergi berjualan ke Wahau, padahal Penggugat telah mengirim SMS kepada anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan agama karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kondisi rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis sejak April 2016 dan bahkan menurut Tergugat sejak awal pernikahan yang disebabkan Penggugat sering terlambat pulang ke rumah setelah berjualan dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 10 Mei 2016 yang disebabkan Penggugat ke Wahau dan ke Talisayan selama empat hari tanpa meminta izin kepada Tergugat dan hanya meminta izin kepada anak, padahal Tergugat ada di rumah sehingga sepulang Penggugat dari Talisayan Tergugat langsung mengajak Penggugat ke pengadilan agama, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat melainkan kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dimana Penggugat mengakui sering terlambat pulang ke rumah karena harus berkeliling pasar menagih uang kepada pedagang lain yang menjualkan sayuran Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR





Penggugat harus menghadirkan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, masing-masing teman Tergugat sejak kecil dan adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain dengan demikian secara formal telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain dan masalah Penggugat sering terlambat pulang ke rumah setelah berjualan di pasar, kedua saksi juga mengetahui sendiri bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun, sedangkan usaha saksi- saksi dan Ketua RT untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat juga disertai dengan bantahan bahwa penyebabnya bukan masalah Tergugat tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat juga dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, yang jelas Tergugat telah mengakui dan membenarkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, oleh karenanya apabila sudah terjadi keadaan sedemikian rupa, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena faktor ekonomi dan faktor gangguan pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 dan hingga sekarang tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لبالقاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

DRA. EMI SUZANA.

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.186/Pdt.G/2016/PA TR



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 291.000,00

**( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )**